

USAHA-KEMITRAAN
2019

PERMEN KP NO. 16/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 595, 22 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEMITRAAN PADA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kemitraan pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2013; Perpres No.44 Tahun 2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kemitraan pada Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Sektor Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Kemitraan pada Bidang Usaha bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan Kemitraan sebagai persyaratan di bidang penanaman modal; Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan Kemitraan di sektor Kelautan dan Perikanan; Kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat; Pola Kemitraan meliputi inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing); Persyaratan dan tata cara bermitra; Setiap bentuk Kemitraan atau kesepakatan yang dilakukan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi dituangkan dalam perjanjian Kemitraan; Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; Pembinaan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2019.